

PROPOSAL
JASA KONSULTAN HUKUM



PUSHAN

PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI DAN PEMERINTAHAN

2023

A. Pendahuluan

Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu sumber minyak bumi yang dapat dimanfaatkan yaitu melalui sumur tua yang dapat dioptimalisasi untuk meningkatkan produksi minyak bumi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Perlu adanya suatu kebijakan agar pengelolaan sumur-sumur tua di Indonesia memberikan manfaat yang *multiple effect* kepada masyarakat. Sebab pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang tepat dapat membantu meningkatkan produksi minyak bumi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan mengikutkan peran serta pengusaha kecil dan menengah.

Namun permasalahannya, negara dihadapkan pada praktik pengeboran di sumur-sumur minyak tua itu tidak diikuti dengan kepatuhan dan tata kelola yang baik. Hal itu dapat memberikan dampak buruk pada keamanan dan perlindungan, baik untuk kerja maupun lingkungan serta permasalahan tata kelola keuangan. Sehingga pemerintah perlu melakukan kajian dan review terhadap regulasi *existing* dan membuat aturan yang kuat, agar potensi produksi migas di sumur tersebut bisa kembali ke negara. Penataan aturan perlu didasari atas pendekatan sosiologi hukum dan dapat mengakomodir berbagai kepentingan, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah.

Disamping itu, secara faktual, banyaknya ditemukan sumur-sumur baru, yang dibor setelah tahun 1970. Berdasarkan data SKK Migas, terdapat sekitar 4.500 sumur ilegal, dengan produksi 2.500 BOPD. Dalam kondisi tertentu, produksi sumur ilegal ini

bisa mencapai 10.000 BOPD (<https://industri.kontan.co.id/news/kegiatan-illegal-drilling-terus-terjadi-aturan-perpres-perlu-diterbitkan>). Dapat dipahami, dinyatakan *illegal drilling* dikarenakan tidak adanya dasar hukum secara regulasi tingkat pusat, dalam pengeboran sumur-sumur baru. Namun disisi lain, sumur-sumur baru, merupakan industri yang menjanjikan bagi para pihak yang menguasai di tingkat kabupaten/kota yang berbeda-beda pada beberapa daerah di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan (PUSHAN) sebagai sebuah lembaga kajian yang *concern* dalam bidang regulasi yang beranggotakan tenaga-tenaga ahli (*expert*) bidang hukum, menyampaikan penawaran jasa hukum untuk perbaikan tata kelola sumur yang dikelola oleh masyarakat melalui regulasi yang mendorong adanya *good mining practice*.

B. Profil Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan (PUSHAN)

Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan (PUSHAN) merupakan lembaga riset dan advokasi hukum independen dan non-partisan yang didirikan pada tanggal 25 November 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0007281.AH.01.07.TAHUN 2023. PUSHAN concern pada kajian dan advokasi hukum, reformasi konstitusi, dan tata kelola pemerintahan (*governance*).

PUSHAN memiliki komitmen yang bertujuan untuk mendukung sektor publik dalam mempromosikan regulasi yang baik, transparansi, akuntabilitas, integritas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). PUSHAN beranggotakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan didukung oleh peneliti yang memiliki latar belakang keilmuan hukum dan berpengalaman dalam melakukan penelitian dan advokasi kebijakan.

PUSHAN berkantor di JL. H.R. Rasuna Said, Kavling 112 B, lt. 8. Kuningan Jakarta Selatan 12940, dan dapat dihubungi melalui email sekretariat@pushan.id. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 50.986.638.0-011.000. Lebih lanjut tentang PUSHAN dapat dilihat pada laman www.pushan.id.

C. **Pengelola Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan (PUSHAN)**

Dewan Pengawas	:	1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. 2. Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif	:	Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Direktur Riset	:	Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.
Direktur Isu Strategis	:	Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.
Direktur Advokasi	:	Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H. (Non-AKtif)
Peneliti	:	1. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. 2. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. 3. Rosita Indrayati, S.H., M.H. 4. Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H. 5. Putra Adi Prastiyo, S.H.

D. **Daftar Pengalaman Pengkajian dan Advokasi PUSHAN**

1. PUSHAN melakukan kajian dan pendampingan penyusunan keterangan Presiden terkait perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Cipta Kerja berkaitan dengan ketentuan Unbundling bisnis Ketenagalistrikan. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM. Kegiatan ini masih berlangsung, seiring masih berjalannya persidangan MK untuk perkara ini;
2. PUSHAN terlibat dalam penyusunan jawaban Pemerintah terhadap gugatan *judicial review* Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Negara bagi Badan Bank Tanah, yang diajukan oleh berbagai kelompok masyarakat ke Mahkamah Agung (MA). Kemudian, tim PUSHAN memberikan Keterangan Ahli (Affidavit) dalam perkara tersebut. Hasilnya, perkara ini dimenangkan oleh Pemerintah, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 6P/HUM/2023 dan Nomor 7P/HUM/2023.

3. PUSHAN bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyusun kajian dan Policy Paper tentang “Telaah terhadap Naskah Akademik dan Materi muatan RUU Kesehatan”. Kajian ini kemudian digunakan untuk mengkritisi draft RUU Kesehatan yang berdampak buruk pada kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan. Hasilnya, muatan materi tentang BPJS Ketenagakerjaan yang berdampak buruk pada kelembagaan, dihapus dari RUU Kesehatan.
4. Tim PUSHAN melakukan Advokasi Publik melalui media cetak dan online terkait catatan kritis terhadap RUU Kesehatan. Pendapat-pendapat atau opini tim PUSHAN dimuat di berbagai media dan menjadi rujukan media dalam memantau perkembangan pembahasan RUU Kesehatan.
5. PUSHAN terlibat dalam pendampingan penyusunan kebijakan hukum bidang Tata Ruang melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang beserta Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
6. Sejak awal tahun 2023, PUSHAN terlibat dalam penyusunan kajian dan penyusunan Policy Paper tentang Peraturan Pelaksanaan UU PPSK di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa peraturan pelaksana yang disiapkan, misalnya rancangan PP tentang Program Jaminan Hari Tua, rancangan PP terkait Cut Loss investasi dalam program pensiun dan rancangan PP terkait harmonisasi program pensiun.
7. Sejak akhir tahun 2022, PUSHAN terlibat dalam penyusunan Kajian Akademik dan Advokasi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Penilai. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Saat ini, RUU Profesi Penilai sudah terbentuk dan sudah berhasil masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2023 di DPR. Saat ini Tim PUSHAN mendampingi proses pembahasan yang akan berlangsung di DPR.

8. PUSHAN terlibat dalam memberikan masukan terkait Pengaturan dan Rekomendasi Kebijakan tentang Penegakan Hukum Administrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Sejak awal tahun 2023, PUSHAN bekerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan kajian tentang Kewenangan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Kajian yang dihasilkan ditindaklanjuti dengan kegiatan advokasi. Tujuan rangkaian kegiatan kajian dan advokasi adalah memperkuat kelembagaan dan kewenangan Bareskrim Polri dalam menangani tindak pidana ekonomi dan khusus.

E. Pengalaman Pengkajian dan Advokasi Personil PUSHAN

Selain secara kelembagaan, personil PUSHAN juga berpengalaman dalam berbagai kegiatan penyusunan kajian dan pembuatan regulasi pada berbagai level kebijakan, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau kebijakan internal lembaga. Berikut disampaikan beberapa pengalaman yang relevan:

1. **Prof. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.** merupakan Guru Besar di bidang Ilmu Perundang-undangan yang telah menghasilkan beberapa kajian terkait diantaranya:
 - a. Kajian Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2021;
 - b. Kajian Pengaturan Hukum Keimigrasian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2022;
 - c. Kajian Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2023;
 - d. Kajian Naskah Akademik dan materi RUU Kesehatan serta Dampaknya terhadap kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2023;
 - e. Kajian dan pendampingan penyusunan keterangan Presiden terkait perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Cipta Kerja berkaitan dengan ketentuan Unbundling bisnis Ketenagalistrikan. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, 2023;

- f. Kajian dalam rangka penyusunan jawaban Pemerintah terhadap gugatan judicial review Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Negara bagi Badan Bank Tanah, 2023;
- g. Kajian dan penyusunan Policy Paper tentang Peraturan Pelaksanaan UU PPSK di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa peraturan pelaksana yang disiapkan, misalnya rancangan PP tentang Program Jaminan Hari Tua, rancangan PP terkait Cut Loss investasi dalam program pensiun dan rancangan PP terkait harmonisasi program pensiun.
- h. Kajian tentang Kewenangan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), kerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, 2023.

Selain itu, berpengalaman menjadi Ahli di Mahkamah Konstitusi, diantaranya dalam Perkara No. 59/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Perkara No. 69/PUU-XX/2022 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, sebagai tenaga ahli atau konsultan dalam berbagai penyusunan regulasi/kebijakan kementerian dan lembaga diantaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BAPPENAS, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

2. **Dr. Oce Madril, S.H., M.A.** merupakan ahli dalam bidang Hukum Administrasi Negara dengan kajian yang telah dihasilkan sebagai berikut:
- a. Kajian Pengaturan Hukum Keimigrasian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2022;
 - b. Kajian Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2023;
 - c. Kajian Naskah Akademik dan materi RUU Kesehatan serta Dampaknya terhadap kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2023;
 - d. Kajian dan pendampingan penyusunan keterangan Presiden terkait perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Cipta Kerja berkaitan dengan ketentuan Unbundling bisnis Ketenagalistrikan. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, 2023;
 - e. Kajian dalam rangka penyusunan jawaban Pemerintah terhadap gugatan *judicial review* Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Negara bagi Badan Bank Tanah, 2023;
 - f. Kajian dan penyusunan Policy Paper tentang Peraturan Pelaksanaan UU PPSK di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa peraturan pelaksana yang disiapkan, misalnya rancangan PP tentang Program Jaminan Hari Tua, rancangan PP terkait Cut Loss investasi dalam program pensiun dan rancangan PP terkait harmonisasi program pensiun;
 - g. Kajian tentang Kewenangan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), kerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, 2023;
 - h. Penyusunan kebijakan hukum bidang Tata Ruang melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang beserta Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- i. Penyusunan Kajian Akademik dan Advokasi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Penilai. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Selain itu, berpengalaman menjadi Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi, perkara permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berkaitan dengan IPO anak perusahaan PT. Pertamina, selanjutnya Perkara Uji materi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berkaitan dengan transformasi PT. Taspen dan PT. Asabri menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dan menjadi ahli dalam berbagai perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta ahli dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kemudian, berpengalaman sebagai Tenaga Ahli atau konsultan di berbagai kementerian dan lembaga diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Bank Tanah dan di beberapa Pemerintah Daerah serta sebagai Legal Advisor di PT. Pertamina Trans Kontinental (PTK).

3. **Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.** merupakan ahli dalam bidang Hukum Tata Negara dengan kajian yang telah dihasilkan sebagai berikut:
 - a. Kajian pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2021;
 - b. Kajian pengaturan hukum Keimigrasian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2022;

- c. Kajian Naskah Akademik dan materi RUU Kesehatan serta Dampaknya terhadap kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2023;
- d. Kajian dan penyusunan Policy Paper tentang Peraturan Pelaksanaan UU PPSK di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa peraturan pelaksana yang disiapkan, misalnya rancangan PP tentang Program Jaminan Hari Tua, rancangan PP terkait Cut Loss investasi dalam program pensiun dan rancangan PP terkait harmonisasi program pensiun;
- e. Kajian tentang Kewenangan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), kerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, 2023;
- f. Penyusunan Kajian Akademik dan Advokasi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Penilai. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Kemudian berpengalaman menjadi Ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 21/PUU-XXI/2023 terkait uji materi Undang-Undang Praktik Kedokteran, kemudian Perkara No. 59/PUU-XXI/2023 terkait Uji Materi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Perkara No. 83/PUU-XXI/2023 terkait Uji Materi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.

Selain itu berpengalaman menjadi Tenaga Ahli atau knsultan dan narasumber di berbagai kementerian dan lembaga diantaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Konsultan Hukum di beberapa Pemerintah Daerah.

4. **Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.** merupakan ahli dalam bidang Hukum Agraria dengan kajian yang telah dihasilkan sebagai berikut:

- a. Fenomena Pemecahan Tanah Pertanian: Sebuah Negasi Prinsip *Landreform* pada tahun 2022;
- b. Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian (Studi: Strategi Pencegahan dan Pengendaliannya) pada tahun 2021;
- c. Menulis Buku Hukum Lingkungan dan Perkembangannya di Indonesia diterbitkan oleh RajaGrafindo Persada pada tahun 2021;
- d. Buku Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Demi Keberlanjutan Ketahanan Pangan diterbitkan oleh BPFH UNNES pada tahun 2021;

Selain itu berpengalaman menjadi tenaga ahli dan narasumber di berbagai kementerian dan lembaga diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

5. **Dr. Agus Riewanto, S.H., M.H.** merupakan ahli dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemilu dengan kajian yang telah dihasilkan sebagai berikut:

- a. Kajian Pengaturan Hukum Keimigrasian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2022;
- b. Kajian Naskah Akademik dan materi RUU Kesehatan serta Dampaknya terhadap kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2023;
- c. Kajian dan penyusunan Policy Paper tentang Peraturan Pelaksanaan UU PPSK di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa peraturan pelaksana yang disiapkan, misalnya rancangan PP tentang Program Jaminan Hari Tua, rancangan PP terkait Cut Loss investasi dalam program pensiun dan rancangan PP terkait harmonisasi program pensiun;
- d. Kajian tentang Kewenangan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), kerjasama dengan Direktorat Tindak

Pidana Ekonomi Khusus, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, 2023;

- e. Penyusunan Kajian Akademik dan Advokasi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Penilai. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Selain itu berpengalaman menjadi narasumber dan tenaga ahli di berbagai kementerian dan lembaga diantaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), KPU dan Bawaslu, serta menjadi Saksi Ahli Hukum di Mahkamah Konstitusi RI, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.

6. **Dr. Muhammad Rulliyandi, S.H., M.H.** merupakan Advokat dan Akademisi Hukum Tata Negara serta Staf Ahli Kabareskrim Polri Bidang Hukum Tata Negara. Pengalaman sebagai narasumber dan tenaga ahli di berbagai kementerian dan lembaga diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Polri, KPU dan Bawaslu, serta sebanyak 137 Kali Menjadi Saksi Ahli Sejak Berusia 27 Tahun Baik di Persidangan & di Kepolisian antara lain : Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Praperadilan, Peninjauan Kembali, Bawaslu Republik Indonesia. Atas pengabdianya tersebut Muhammad Rulliyandi mendapatkan Penghargaan Museum Rekor Dunia - Indonesia (MURI) Nomor : 9940/R.MURI/VI/2021 atas Rekor "Ahli Hukum Tata Negara sebagai Saksi Ahli di MA & MA Terbanyak Dalam Usia Muda (34 Tahun - 100 Kali)" pada tahun 2021

7. **Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H.** merupakan akademisi Hukum Tata Negara, telah menghasilkan kajian sebagai berikut:
 - a. Kajian Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif pada tahun 2021;

b. The House of Representatives' Role in Guarding Government Policies to Resolve the Covid-19 Pandemic According to the 1945 Constitution, 2021

c. Public Participation after the Law- Making Procedure Law of 2022

Selain itu, berpengalaman sebagai Narasumber dalam berbagai forum ilmiah/akademik yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sejumlah opininya pernah dimuat di Tempo, detik.com, Hukum Online, dan Harian Kompas.

F. *Person in Charge* Konsultan Hukum PUSHAN

1. Konsultan Hukum Senior : Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
2. Konsultan Hukum Pengawas : Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.
3. Konsultan Hukum : Dr. Oce Madril, S.H., M.A.

G. Penawaran Biaya Jasa Hukum

Kesatu, Biaya pendampingan Membantu, mewakili dan/atau mendampingi PHE dalam menghadiri, melakukan komunikasi/diskusi/advokasi/negosiasi dan segala pertemuan. Dalam kaitannya dengan imbalan atas pemberian jasa tersebut, maka dilakukan dengan **hourly rate**. Terdapat beberapa inventarisasi imbalan atas pemberian jasa hukum oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan (PUSHAN), sebagai berikut:

1. Konsultan Hukum dengan klasifikasi Guru Besar, sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Lima Rupiah) per/jam.
2. Konsultan Hukum dengan klasifikasi Doktor (Direktur Eksekutif) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per/jam.
3. Konsultan Hukum dengan klasifikasi Doktor (Direktur) sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) per/jam.
4. Konsultan Hukum dengan klasifikasi Doktor (Peneliti Senior) sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta Rupiah) per/jam.
5. Konsultan Hukum dengan klasifikasi Magister, sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per/jam.

Kedua, berkaitan dengan **Kajian** (opini, saran dan rekomendasi) tata kelola, perbaikan, perubahan dan/atau penerbitan regulasi/peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah atau Lembaga/instansi yang berwenang terkait Sumur Masyarakat, sebagaimana dalam TOR PHE. Kajian tersebut akan dilakukan dengan pendekatan *desk study* melalui analisis regulasi terkait baik di tingkat pusat dan daerah, dilengkapi dengan analisis data sekunder yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut, maka biaya kegiatan penyusunan Kajian ini sebesar **Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.

Ketiga, kegiatan Penyiapan, dan Pembuatan Regulasi/Kebijakan terkait Sumur Masyarakat. Kegiatan penyusunan regulasi akan dilakukan dengan beberapa pendekatan dalam perumusan perundang-undangan pada level Peraturan Menteri. Dalam penyusunan regulasi, perlu dilakukan audit regulasi, analisis regulasi pusat dan daerah yang terkait, serta menormakan kebijakan-kebijakan yang ada. Rancangan Peraturan Menteri tersebut, dibuat dengan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) maupun pendekatan Teori ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Process, and Ideology*). Dengan pendekatan Metode RIA diharapkan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dalam penyusunan perundang-undangan. Begitu juga dengan Teori ROCCIPI sebagai cara untuk menjelaskan permasalahan dalam masyarakat. Disamping itu, penyusunan peraturan perundang-undangan ini nantinya, juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi permasalahan-permasalahan hukum kedepan. Berdasarkan hal tersebut, maka biaya kegiatan penyiapan dan pembuatan regulasi sebesar **Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.

Keempat, berkaitan dengan aktivitas melakukan Advokasi. Kegiatan advokasi akan lebih difokuskan pada aspek advokasi kebijakan yang ditujukan bagi lembaga *stakeholder* terkait. Advokasi kebijakan dilakukan dengan tujuan agar kebijakan/regulasi pengelolaan sumur masyarakat tidak merugikan PHE. Kegiatan advokasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan. Biaya untuk kegiatan advokasi yakni sebesar **Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.

H. Penutup

Demikian proposal penawaran ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi acuan dalam proses pemilihan Konsultan Hukum Eksternal bagi PT. Pertamina Hulu Energi (PHE).

Jakarta, 23 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oce Madril', is centered on a light gray rectangular background.

Dr. Oce Madril, S.H., M.A

Direktur Eksekutif